



PUTUSAN

NOMOR : 02/PID/2012/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. FAISAL ISMAIL, S.PD.I Bin AHMAD
RIDWAN**

Tempat lahir : Bantul

Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 11-5-1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Cepoko / Dk. Cepoko, Rt.05, Kel. Tirirenggo,
Bantul

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2011;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 Januari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 4 Januari 2012 sampai dengan tanggal 3 Maret 2012

Terdakwa pada peradilan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 1 Desember 2011 No.206/Pid.B/2011/PN.Btl , dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 September 2011 No. REG.PERK : PDM-212 /BTL /Ep.1/09/2011 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUH. FAISAL ISMAIL, S.PD.I** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2008 atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Juni tahun 2008 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Cepoko / Dk. Cepoko, Rt.05, Kel. Trirenggo, Bantul , atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang .**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi korban tertarik untuk ikut dalam penanaman modal di PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA yang salah satunya dipimpin oleh terdakwa karena saksi korban melihat ibu saksi korban yaitu saksi NIKEN INDAYANINGSIH yang telah terlebih dahulu ikut dalam penanaman modal di PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA dalam hal simpanan berjangka subsidi kepemilikan mobil dan telah mendapatkan keuntungan, mengetahui hal tersebut maka saksi korban bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKEN INDAYANINGSIH mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban bersama saksi Niken Indayaningsih menyampaikan maksud kedatangan saksi korban untuk ikut dalam penanaman modal simpanan berjangka dalam bidang valas yang telah dipromosikan oleh PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa menyetujui hal tersebut dan menjanjikan kepada saksi korban bahwa apabila saksi korban melakukan simpanan berjangka bidang valas di PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA maka saksi korban akan diberikan keuntungan atau bagi hasil Sebesar 50 % untuk saksi korban dan 50 % untuk terdakwa dari usaha valas yang dikelola oleh terdakwa dan keuntungan tersebut akan diserahkan kepada saksi korban melalui transfer langsung ke rekening saksi korban setiap bulan mulai bulan Juli 2008, mendengar hal itu akhirnya saksi korban menyetujuinya, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2008 saksi korban datang ke rumah terdakwa dan diberitahu oleh terdakwa bahwa penyerahan uang modal milik saksi korban sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut agar diserahkan melalui transfer ke nomor rekening pribadi milik terdakwa di bank BCA dengan nomor rekening : 1690465801 dan dijanjikan oleh terdakwa bahwa uang modal saksi korban sebesar Rp 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah) tersebut akan digunakan sebagai modal usaha valas yang dikelola oleh PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA namun oleh terdakwa uang modal saksi korban sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk modal usaha valas tersebut tidak pernah disetorkan atau diserahkan oleh terdakwa kepada bagian administrasi PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, padahal peraturan yang berlaku di PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA bahwa setiap nasabah yang akan menanamkan modalnya di PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA harus melalui pendaftaran di bagian administrasi PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA untuk selanjutnya dicatatkan di buku pendaftaran dan menyerahkan uang modal melalui bank yang telah ditunjuk dan bekerjasama dengan PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA dan bukan melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening pribadi terdakwa, sedangkan uang modal milik saksi korban sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diserahkan kepada terdakwa tersebut tidak tercatat dalam pembukuan administrasi di PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2008 saksi korban baru menandatangani surat perjanjian simpanan berjangka PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA bersama terdakwa di rumah terdakwa yang isi dari surat perjanjian tersebut salah satunya adalah bahwa pembagian keuntungan sebesar 50 % untuk pemodal dan 50 % untuk pengelola, sesuai kesepakatan modal dapat ditarik setiap saat dengan memberitahukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penarikan modal, setelah saksi korban dan terdakwa menandatangani surat perjanjian tersebut selanjutnya pada tanggal 20 bulan Juli 2008 saksi korban menerima keuntungan yang pertama sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 20 bulan Agustus 2008 saksi korban menerima keuntungan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kedua dari terdakwa langsung ke nomor rekening BCA atas nama ANISA KUSUMASTUTI, istri saksi korban, namun sejak bulan September 2008 sampai perkara ini dilaporkan, saksi korban tidak pernah lagi menerima keuntungan dari terdakwa seperti yang telah dijanjikan terdakwa sebelumnya, mengetahui hal tersebut saksi korban pernah menghubungi terdakwa untuk meminta hak pembayaran provit saksi korban dan meminta uang modal saksi korban agar dikembalikan kepada saksi korban namun tidak pernah bisa akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda DIY.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUH. FAISAL ISMAIL, S.PD.I** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2008 atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Juni tahun 2008 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Cepoko / Dk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepoko, Rt.05, Kel. Trirenggo, Bantul, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi korban bersama saksi NIKEN INDAYANINGSIH mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban bersama saksi Niken Indayaningsih menyampaikan maksud kedatangan saksi korban untuk ikut dalam penanaman modal **simpanan** berjangka dalam bidang valas yang telah dipromosikan oleh PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa menyetujui hal tersebut dan menjanjikan kepada saksi korban bahwa apabila saksi korban melakukan **simpanan** berjangka bidang valas di PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA maka saksi korban akan diberikan keuntungan atau bagi hasil sebesar 50 % dari usaha valas yang dikelola oleh terdakwa sebagai salah satu pimpinan di PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA dan keuntungan tersebut akan diserahkan kepada saksi korban melalui transfer langsung ke rekening saksi korban setiap bulan mulai bulan Juli 2008, mendengar hal itu akhirnya saksi korban menyetujuinya, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2008 saksi korban datang ke rumah terdakwa dan diberitahu oleh terdakwa bahwa penyerahan uang modal milik saksi korban sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut agar diserahkan melalui transfer ke nomor rekening pribadi milik terdakwa di bank BCA dengan nomor rekening : 1690465801 dan dijanjikan oleh terdakwa bahwa uang modal saksi korban sebesar Rp 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah) tersebut akan diserahkan kepada PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA untuk digunakan sebagai modal usaha valas yang dikelola oleh PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA namun oleh terdakwa uang modal saksi korban sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk modal usaha valas tersebut tidak pernah disetorkan atau diserahkan oleh terdakwa kepada bagian administrasi PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAHA JAYA KITA BERSAMA yang seharusnya disetorkan ke rekening bank Mandiri milik PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA sesuai dengan peraturan yang berlaku melainkan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri .

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 November 2011 No. REG.PERKARA : PDM-212/BTL/11/2011 terdakwa dituntut yang pada Pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. FAISAL ISMAIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, sesuai dengan dakwaan KESATU kami ;
- 2 . Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. FAISAL ISMAIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bukti setoran Bank BCA tgl 16 Juni 2008 uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama MUH. FAISAL ISMAIL penyeter URI KURNIAWAN ;
 - Surat Perjanjian simpanan berjangka tanggal 4 Juni 2008 ;
 - Kwitansi KOPERASI USAHA JAYA KITA BERSAMA BMT ASY SYAUQI tanggal 31 Januari 2008 berisi penyerahan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Kwitansi KOPERASI USAHA JAYA KITA BERSAMA BMT ASY SYAUQI tanggal 31 Januari 2008 berisi penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dari saudari NIKEN INDAYANINGSIH kepada saudari TRI ISTIYANI guna membayar program subsidi mobil ;

- Surat perjanjian simpanan berjangka subsidi kepemilikan mobil tgl 2 Februari 2008 antara saudari NIKEN INDAYANINGSIH dengan MUH. FAISAL ISMAIL ;
 - Sertifikat simpanan berjangka dalam program subsidi kepemilikan mobil KSU BMT ASY SYAUQI nomor : 0000830 pada tanggal 31 januari 2008 ;
 - Fotocopy akta notaris ANIWATI, SH nomor 12 tgl 28 Januari 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA ;
 - Fotocopy akta notaris ANIWATI, SH nomor 5 tgl 6 Juni 2008 tentang Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA, tetap terlampir dalam berkas .
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 01 Desember 2011 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUH. FAISAL ISMAIL, S.PD.I Bin AHMAD RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan : “PENIPUAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Bukti setoran Bank BCA tgl 16 juni 2008 uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama MUH. FAISAL ISMAIL penyetor URI KURNIAWAN ;
 - Surat Perjanjian simpanan berjangka tanggal 17 Juni 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi KOPERASI USAHA JAYA KITA BERSAMA BMT ASY SYAUQI tanggal 31 Januari 2008 berisi penyerahan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Kwitansi KOPERASI USAHA JAYA KITA BERSAMA BMT ASY SYAUQI tanggal 31 Januari 2008 berisi penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saudari NIKEN INDAYANINGSIH kepada saudari TRI ISTIYANI guna membayar program subsidi mobil ;
 - Surat perjanjian simpanan berjangka subsidi kepemilikan mobil tgl 2 Februari 2008 antara saudari NIKEN INDAYANINGSIH dengan MUH. FAISAL ISMAIL ;
 - Sertifikat simpanan berjangka dalam program subsidi kepemilikan mobil KSU BMT ASY SYAUQI nomor : 0000830 pada tanggal 31 Januari 2008 ;
 - Fotocopy akta notaris ANIWATI, SH nomor 12 tgl 28 Januari 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA ;
 - Fotocopy akta notaris ANIWATI, SH nomor 5 tgl 6 Juni 2008 tentang Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA;
 - Foto copy salinan Akta Notaris Aniwati, SH Nomor 14 tanggal 18 Juni 2008 tentang pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul, pada tanggal 05 Desember 2011, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 206/PID.B/2011/PN Btl., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Desember 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 01 Desember 2011 No.206/Pid.B/2011/PN.Btl tersebut, terdakwa telah mengajukan permintaan banding dimana dalam memori bandingnya terdakwa telah mengajukan argumentasi atau alasan-alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut ada kesalahan, karena perkara ini sebenarnya adalah perkara perdata.
 2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu berat.
- berdasarkan alasan-alasan tersebut terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mohon terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan pidana.
- Mohon agar dikeluarkan dari tahanan.
- Mohon biaya perkara dibebankan kepada negara
- Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum, sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi belum menyampaikan kontra memori bandingnya, sehingga Pengadilan Tinggi menilai bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melepaskan haknya untuk mengajukan kontra memori banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berita acara persidangan perkara ini, bukti-bukti yang terlampir didalamnya dan putusan Pengadilan Negeri tersebut serta memori banding dari terdakwa dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan terhadap terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif dimana terdakwa didakwa :
 - Kesatu melanggar pasal 378 KUHPatau
 - kedua melanggar pasal 372 KUHPdan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Hakim Pengadilan Negeri memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri tersebut, seluruh perbuatan terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur dari pasal 378 KUHP oleh karena itu terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 378 KUHP dan Pengadilan Tinggi sependapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 378 KUHP tersebut namun demikian Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana atau perbuatan keperdataan sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi korban, dalam hal ini adalah saksi URI KURNIAWAN didasarkan pada perjanjian tertanggal 17 Juni 2008.
- Bahwa dalam perjanjian tersebut saksi korban sebagai pemodal sedangkan terdakwa sebagai pengelola modal tersebut dengan perjanjian pembagian keuntungan 50% untuk pemodal dan 50% untuk pengelola dan modal bisa ditarik setiap saat, dengan pemberitahuan selambat-lambatnya dua minggu sebelumnya.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keuntungan sebanyak dua kali dan sesudah itu tidak pernah lagi dan terdakwa tidak pernah melaporkan kepada korban apa yang telah dilakukan dan apa hasilnya dalam mengelola uang korban tersebut, demikian juga modal yang ditanamkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) belum dikembalikan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi korban didasari pada suatu perjanjian dan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terdakwa pernah memberikan prestasinya yaitu memberikan keuntungan sebanyak dua kali kepada korban, dari fakta-fakta ini kita bandingkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 19 September 1970 No.67/K/KP/1969 dan tanggal 28 Agustus 1984 No.39K/PID/1984 serta tanggal 9 Mei 1985 No.531K/PID/1984 dimana dari yurisprudensi tersebut dapat ditarik kesimpulan yang pada pokoknya sebagi berikut :



“ Bahwa suatu hubungan hukum yang didasari pada suatu perjanjian dan telah ada prestasi yang diberikan maka hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum keperdataan “

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta perbuatan terdakwa dihubungkan dengan yurisprudensi tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi menilai bahwa hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan hukum keperdataan dan oleh karena itu perbuatan hukum terdakwa tersebut bukan perbuatan pidana tetapi perbuatan keperdataan, sehingga apabila dalam fakta terdakwa tidak melaksanakan prestasinya lebih lanjut dan tidak pernah melaporkan kepada korban apa yang telah dilakukan dalam mengelola uang korban tersebut, berapa hasilnya serta mengembalikan uang saksi korban sesuai dengan perjanjian, maka terdakwa telah melakukan wanprestasi oleh karena itu saksi korban dapat menuntut secara keperdataan atas pengembalian uang dan kerugian yang diderita akibat perbuatan terdakwa tersebut, oleh karena itu dari uraian tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dan sependapat dengan pendapat dari terdakwa dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, meskipun terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana disebut dalam dakwaan kesatu karena unsur-unsur dalam pasal dakwaan tersebut yaitu pasal 378 KUHP terpenuhi, namun karena perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bersifat keperdataan, maka berdasarkan pasal 191 (2) KUHP terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum, maka kepada terdakwa berdasarkan pada pasal 97 (1) KUHP harus direhabilitasi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang syah agar terdakwa tetap ditahan maka berdasarkan pasal 191 (3) KUHP harus segera dibebaskan dari tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan kepersidangan, karena surat-surat bukti tersebut berupa fotocopy, maka untuk kelengkapan dan dokumen dalam berkas maka harus dilampirkan dalam berkas.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan pada negara, yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 01 Desember 2011 No. 206/PID.B/2011/PN.Btl yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memutus sendiri yang amar selengkapnya sebagai tersebut dibawah ini.

Mengingat Pasal 191 (2), 97 (1), pasal 191 (3), pasal 194 (1), pasal 222 (1) KUHAP serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 01 Desember 2011 No. 206/Pid.B/2011/PN.Btl yang dimintakan banding tersebut

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan seperti tersebut dalam dakwaan kesatu, tetapi bukan merupakan perbuatan pidana.
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak putusan ini diucapkan.
5. Menetapkan surat-surat bukti yang berupa fotocopy .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti setoran Bank BCA tgl 16 Juni 2008 uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama MUH. FAISAL ISMAIL penyettor URI KURNIAWAN ;
 - Surat Perjanjian simpanan berjangka tanggal 17 Juni 2008 ;
 - Kwitansi KOPERASI USAHA JAYA KITA BERSAMA BMT ASY SYAUQI tanggal 31 Januari 2008 berisi penyerahan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Kwitansi KOPERASI USAHA JAYA KITA BERSAMA BMT ASY SYAUQI tanggal 31 Januari 2008 berisi penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saudari NIKEN INDAYANINGSIH kepada saudari TRI ISTIYANI guna membayar program subsidi mobil ;
 - Surat perjanjian simpanan berjangka subsidi kepemilikan mobil tgl 2 Februari 2008 antara saudari NIKEN INDAYANINGSIH dengan MUH. FAISAL ISMAIL ;
 - Sertifikat simpanan berjangka dalam program subsidi kepemilikan mobil KSU BMT ASY SYAUQI nomor : 0000830 pada tanggal 31 Januari 2008 ;
 - Fotocopy akta notaris ANIWATI, SH nomor 12 tgl 28 Januari 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA ;
 - Fotocopy akta notaris ANIWATI, SH nomor 5 tgl 6 Juni 2008 tentang Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA;
 - Foto copy salinan Akta Notaris Aniwati, SH Nomor 14 tanggal 18 Juni 2008 tentang pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. USAHA JAYA KITA BERSAMA;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;
6. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Nihil.

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari SENIN tanggal 20 FEBRUARI 2012 oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami DJUWARNI, SH. Sebagai Ketua Majelis, H.HAMDI, SH.Mhum. dan PURNOMO RIJADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 5 Januari 2012 No. : 02/PID/2012/PTY, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 22 FEBRUARI 2012 oleh Ketua Majelis dengan di dampingi kedua Hakim tersebut diatas serta dibantu SUBUR GIYANTO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

DJUWARNI, SH

1. H.HAMDI, SH.Mnum

2. PURNOMO RIJADI, SH.

Panitera Pengganti,

SUBUR GIYANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)